

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

Berbicara tentang anak, maka pada dasarnya adalah membicarakan tentang generasi penerus yang akan datang, melalui pendekatan terhadap pertumbuhan anak dapat mengetahui akan baik atau buruknya suatu bangsa di masa-masa yang akan datang. Dengan kata lain bahwa perkembangan suatu peradaban yang akan datang dipengaruhi oleh faktor perkembangan dan kondisi anak pada masa sekarang. Berkaitan dengan hal tersebut, maka menjadi kewajiban bersama untuk menciptakan kondisi lingkungan yang baik untuk anak dalam rangka untuk menjaga dan memelihara serta menjamin bahwa tumbuh kembang anak merupakan suatu hal yang harus di prioritaskan sebagai kepentingan nasional dalam rangka untuk menjaga kualitas perkembangan anak sebagai generasi penerus peradaban yang akan datang.¹

Seiring perkembangan zaman, dinamika kejahatan terhadap anak semakin meningkat, penelantaran, penyiksaan, perbudakan, bahkan tindak pidana kesusilaan terjadi. Pemerkosaan merupakan salah satu dari tindak pidana kesusilaan dengan kekerasan, dimana merupakan bukti betapa memprihatinkannya perlindungan terhadap hak anak. Hal inilah yang kemudian menjadi sebuah hambatan yang harus dilakukan pencegahan dalam rangka untuk menjaga dan menjamin tumbuh kembang anak demi kepentingan peradaban yang akan datang.

¹ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Anak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 11.

Pada tindak pidana perkosaan terhadap anak, hakikatnya dalam tahap ini anak berkedudukan sebagai korban kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Yang dimaksud dengan korban disini, dalam arti luas diartikan sebagai orang yang menderita akibat dari ketidakadilan.² Sehingga dalam hal ini menempatkan anak sebagai korban yang dirugikan baik secara fisik, mental dan kedudukan sosialnya sebagai bagian dari masyarakat yang mempunyai hak yang sama untuk menjalankan kehidupan layaknya masyarakat pada umumnya.³

Pada dasarnya, dorongan seksual tidak selalu jadi alasan primer terjadinya perkosaan terhadap anak, melainkan dilakukan karena adanya maksud menunjukan kekuatan, kekuasaan, perendahan, atau melumpuhkan yang di dominasi dengan agresi seksual, hal ini di sebut sebagai tindakan pseudo-seksual. Akibat dari pemerkosaan menimbulkan efek atau dampak yang panjang dan sulit dihilangkan dari korban. Kerusakan terbesar akibat pemerkosaan dan kekerasan seksual berupa gangguan psikologikal pada korban yaitu *posttraumaticstress disorder* dan *majordepression*.

Sebagai contoh Kasus pada tahun 2016, seorang gadis kelas VI SD di daerah sukabumi. Gadis di bawah umur ini harus menanggung malu dan derita, karena dikeluarkan dari sekolahnya lantaran menjadi korban pemerkosaan dan hamil tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh tetangganya yang berjumlah 3 orang, keluarga korban yang tidak menerima

² Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hlm. 42.

³ Bambang waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Sasksi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 18.

kehamilan tersebut meminta dokter untuk melakukan aborsi, karena korban berkeinginan untuk tetap sekolah dan agar tidak membuat korban semakin depresi.

Dalam berbagai literatur. Dapat ditemukan pengertian dari aborsi, salah satunya adalah mengartikan sebagai suatu proses pengguguran kandungan. Hal itu dilakukan dengan maksud untuk menghentikan kehamilan atau untuk mengeluarkan janin sebelum waktunya dengan tujuan untuk membunuh. Apabila ditinjau dari prespektif ilmu kedokteran atau medis, maka dapat diartikan sebagai suatu proses untuk memberhentikan kehamilan sebelum usia janin tidak mencapai dua puluh delapan minggu. Senada dengan pengertian sebagaimana disebut diatas, secara yuridis diartikan sebagai suatu usaha untuk mengeluarkan janin dari kandungab sebelum mencapai waktu alamiah kelahiran.⁴

Pada dasarnya terdapat berbagai macam jenis aborsi, salah satunya adalah *Abortus Provocatus*. Aborsi jenis inilah yang sering dilakukan di Indonesia dengan tujuan untuk menghentikan atau mengeluarkan hasil kandungan dari sebelum mencapai waktu alamiah kelahiran dengan melibatkan campur tangan manusia untuk mengeluarkannya. Hal ini dapat diartikan bahwa keluarnya Rahim dari kandungan bukanlah suatu kejadian alamiah, melainkan ada niatan untuk mengeluarkannya dengan melibatkan campur tangan manusia sebagaimana dijelaskan diatas.⁵

⁴ M. Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, Amzah, Jakarta, 2016, hlm. 166.

⁵Kusmayanto SCJ Dalam Yuli Susanti, *Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (Abortus Provocatus) Korban Perkosaan*, Jurnal Ilmu Hukum, Syiar Hukum, FH. UNISBA. Vol. XIV. No. 2. 2012, hlm. 291.

Tindakan aborsi yang dilakukan hakikatnya merupakan permasalahan tersendiri yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang harus segera dicari jalan penyelesaiannya. Sebab hal ini dapat dikatakan sebagai suatu kegiatan terselubung yang dilakukan karena perbuatan semacam ini tidak dilakukan secara terang-terangan, melainkan dilakukan secara tertutup dan tersembunyi. Baik pelaku maupun pihak yang terlibat tidak mau terbuka dan terus terang untuk mengungkapkan praktik ini. Hal ini disebabkan karena hakekatnya perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan bertentangan dengan hukum.

Perdebatan berkaitan dengan tindakan aborsi menjadi persoalan tersendiri yang harus di pikirkan oleh negara. Meningkatnya tingkat tindakan aborsi dari tahun ke tahun baik yang dilakukan tenaga medis, dukun maupun yang dilakukan perempuan itu sendiri. Banyak pendapat mengenai aborsi yang dapat dilegalkan terhadap perempuan akibat korban perkosaan baik ditinjau dari hukum, hak-hak dari kesehatan reproduksi, dari para sarjana hukum, kelompok feminis, agama, maupun hak asasi manusia. Demikian juga dalam peraturan perundang-undangan terdapat perbedaan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melarang, disisi lain menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memperbolehkan dengan alasan medis.

Dalam ketentuan KUHP Pasal 346, aborsi yang dilakukan oleh anak yang menjadi korban perkosaan merupakan tindak pidana tanpa pengecualian yang menyatakan “seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau

mematikan kandunganya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Apabila ditinjau dari perspektif hukum perlindungan anak, berkaitan dengan anak yang menjadi korban kejahatan perkosaan mempunyai hak atas perlindungan khusus dari negara. Sejatinya, dalam usaha memberikan perlindungan terhadap anak merupakan tugas dan kewajiban bersama yang diemban baik oleh pemerintah, keluarga maupun masyarakat secara umum dalam usaha untuk menjadikan anak sebagai generasi penerus yang berkualitas dikemudian hari. Dengan kata lain bahwa perlindungan terhadap anak sangat penting untuk dilakukan untuk menjamin dan melindungi hak untuk mendapatkan lingkungan yang baik untuk tumbuh dan berkembangnya baik secara fisik, mental dan sosialnya.⁶

Berkaitan dengan ini, usaha perlindungan terhadap anak yang menjadi pelaku aborsi akibat korban perkosaan ini sangat dibutuhkan, agar trauma psikis anak dapat diminimalisir dan dapat perlindungan hukum dalam melakukan aborsi, sehingga penegakan hukum dapat lebih adil terhadap korban tindak pidana yang menjadi pelaku aborsi. Korban yang merupakan seorang anak adalah sosok yang lemah, kesehatan mental dan psikologis anak dapat dijadikan alasan yang kuat untuk memperbolehkan dan melegalkan aborsi. Namun tindakan penegak hukum dan masyarakat yang tidak melihat dari perspektif korban yang menyebabkan terjadinya viktimisasi sekunder (*secondaryviktimization*) atau korban ganda pada anak, dimana ini tidak

⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 33.

selaras dengan semangat tujuan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian dan penulisan skripsi ini akan mengangkat judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan yang Melakukan Aborsi.

1.2 Rumusan Permasalahan.

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang diangkat adalah bagaimanakah upaya perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya korban ganda terhadap anak yang melakukan aborsi?

1.3 Tujuan Penulisan.

1.3.1 Untuk mengetahui upaya pencegahan terjadinya viktimisasiskunder terhadap anak korban perkosaan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

1.3.2 Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan berdasarkan hukum positif yang ada..

1.4 Kegunaan.

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

Secara teoritis, kegunaan penelitian skripsi ini yaitu untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, menambah dan melengkapi koleksi karya tulis ilmiah utamanya yang membahas tentang tinjauan viktimologiterhadap anak yang melakukan aborsi akibat tindak pidana perkosaan serta perlindungan hukumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

Secara praktis, kegunaan skripsi ini yaitu untuk memberikan gambaran dan penjelasan kepada khalayak, utamanya bagi kalangan akademisi, praktisi, dan pemerhati kesejahteraan bagi kaum perempuan terutama anak sebagai korban pemerkosaan dalam melakukan tindakan aborsi.

1.5 Keaslian Tulisan.

Dalam rangka menjaga keorisinalitasan skripsi ini, penulis telah melakukan penelusuran terhadap beberapa tulisan terdahulu. Penelusuran yang dilakukan lebih mengarah pada penulisan yang hampir sama dengan penulisan skripsi ini. Dilakukannya hal ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan mendasar pada penulisan skripsi ini dengan tulisan-tulisan yang telah ada sebelumnya. Berikut merupakan hasil penelusuran yang dilakukan terhadap tulisan-tulisan terdahulu:

Tabel. 1: Orisinalitas penelitian.

No	Nama	Judul Skripsi	Persamaan/Perbedaan
1.	Agato (Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2009)	Perlindungan Hukum Bagi Korban Pemukosaan Yang Melakukan Aborsi	Pada penelitian skripsi sebelumnya dan penelitian skripsi ini sama-sama meneliti tentang perlindungan hukum bagi korban perkosaan. Sedang yang membedakan adalah menggunakan pendekatan viktimologi dan menjadikan anak korban perkosaan sebagai objek penelitian dengan menggunakan pendekatan terhadap Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Selain itu pada skripsi ini juga membahas mengenai

			bagaimana perlindungan hukum untuk mencegah terjadinya viktimasi skunder terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi menggunakan pendekatan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan..
--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian.

1.6.1 Jenis Penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap azas-azas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, dan penelitian perbandingan hukum.⁷

1.6.2 Pendekatan Penelitian.

Pendekatan penelitian yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan jenis pendekatan:

1.6.2.1 Pendekatan Perundang-undangan (*Satutue Approach*).

Dalam penelitian perundang-undangan peneliti perlu memahami hierarki, dan azas-azas dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau

⁷SoerjonoSoekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1981, hlm. 51.

ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁸

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum.

Mengingat penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, maka dalam metode pengumpulan bahan hukum menggunakan dua bahan hukum, yaitu:

1.6.3.1 Bahan Hukum Primer.

Bahan hukum primer terdiri dari norma dasar pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundang-undangan, bahan hukum yang tidak dikodifikasi (hukum adat), jurisprudence, dan traktat.⁹ Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini antara lain:

1. Pasal 28B ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pasal 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Pasal 75 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Pasal 346 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Pemerkosaan.

⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Prenada Media Group, 2010, hlm. 137.

⁹Rony Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 24.

1.6.3.2 Bahan Hukum Skunder.

Bahan hukum sekunder yang dijadikan sebagai petunjuk dalam melakukan penelitian kemana penelitian akan diarahkan. Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Selain itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum.

Metode analisis yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode analisis deskriptif terhadap sistematika hukum. Kerangka acuan yang digunakan adalah kesesuaian terhadap perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban perkosaan yang melakukan aborsi. Metode yang digunakan adalah metode berpikir deduktif, yaitu metode berpikir yang penarikan kesimpulannya dilakukan dari suatu yang bersifat umum yang sudah dibuktikan dengan benar dan kemudian kesimpulannya dijabarkan secara khusus.

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hlm. 195.